



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman xxxx; Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman xxxx; Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 141/01/SK.Ds.Bjk/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0433/42/V/2015;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama: ANAK;(L) umur 4 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga walaupun hal kecil;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

4.1 . Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

4.2 . Orangtua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019, antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcoakan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, Tergugat tidak mempunyai i'tikad dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bojong Kamal tanggal 7 Januari 2020 dan memohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor : W27.A5/0417/HK.05/I/2020 serta Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor yang sama tertanggal 8 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi	Surat	Keterangan	Nomor	:
3603202008/SURKET/01/200218/0003	dari	Kepala Dinas		
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah Kabupaten			

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, tanggal 20 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Nomor 0433/42/V/2015; Tanggal 11 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Kabasiran RT.03 RW.02 Kelurahan Kabasiran Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp. Cibinglu (rumah Pak Bopak) RT.001, RW.002, Kelurahan Bojong Kamal. Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : Muhamad Azizi Putra, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun lebih, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi 2, **Saksi**;, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibinglu RT.02 RW.02 Kelurahan Bojong Kumal Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp. Cibinglu (rumah Pak Bopak) RT.001, RW.002, Kelurahan Bojong Kamal. Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : Muhamad Azizi Putra, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun lebih, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Orang tua Tergugat terlalu ikut campur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi; dan Saksi;, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2019;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu/miskin dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa nomor : W27.A5/0844/HK.05/II/2020, maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (SELI SUMIATI Binti ADES);
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2020 sejumlah Rp. 615.000,00, (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	534.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2020/PA.Tgrs